



# Analisis Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Makassar

**Heri Tahir<sup>1</sup>, Ririn Nurfaathirany Heri<sup>2</sup>, St. Junaeda<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Makassar

Email: profheritahirmh@gmail.com

**Abstrak.** Perkara kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum, religi dan adat istiadat, nilai etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi peradaban dan keadaban sekalipun dalam era globalisasi yang menjunjung tinggi kebebasan masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kekerasan seksual itu dapat ditinjau dari berbagai dimensi nilai dan disiplin ilmu. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi kian mencuat satu persatu. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori. Kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar saat penelitian dilakukan belum begitu optimal karena masih dalam tahapan proses pembentukan dan perekrutan, mengingat Permendikbud masih sangat baru. Universitas Negeri Makassar telah menangani beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saat penelitian dilakukan satuan tugas (satgas) kekerasan seksual di Universitas Negeri Makassar merupakan satgas yang bersifat *ad-hoc*.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Kekerasan Kampus, Pola Patriarki

## PENDAHULUAN

Hak bebas dari kekerasan merupakan hak yang sangat krusial untuk diterapkan bagi siapapun termasuk kelompok rentan yaitu perempuan dan anak. Keterbatasan payung hukum Indonesia yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini telah sangat memprihatinkan. KUHP yang sangat "terbatas" mengatur tentang kekerasan seksual telah menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum dengan cepat dan tepat. Sebagai contoh kasus yang terbaru, mahasiswi di Mojokerto harus merenggang nyawa bunuh diri akibat stress dan depresi yang sangat luar biasa karena dipaksa aborsi. merujuk Komnas Perempuan, pemaksaan aborsi atau tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain jelas termasuk dalam kekerasan seksual. Kasus ini baru bisa diproses setelah kasusnya menjadi perhatian publik. Berbagai data menunjukkan banyak kasus-kasus kekerasan

seksual yang sulit diproses dan terjadi terus berulan karena system hukum negara Indonesia belum mengenal persoalan kekerasan seksual.

Perkara kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum, religi dan adat istiadat, nilai etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi peradaban dan keadaban sekalipun dalam era globalisasi yang menjunjung tinggi kebebasan masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kekerasan seksual itu dapat ditinjau dari berbagai dimensi nilai dan disiplin ilmu. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi kian mencuat satu persatu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian yang menangani persoalan pendidikan di Perguruan Tinggi, merespon kekhawatiran masyarakat terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat aturan. Aturan itu diterbitkan pada tahun 2021 dengan diberi nama Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Merujuk pada survey yang dilakukan kemendikbud pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan hal tersebut karna khawatir terhadap stigma negatif di masyarakat. selain itu, data komisi nasional perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual dilingkup perguruan tinggi, hal tersebut berdasarkan laporan pada bulan oktober 2020.

Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan "Bagaimana kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?". Mengetahui kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.. Manfaat dari Penelitian ini adalah Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan ilmu sosial, khususnya bagi mereka yang berminat dan mengkaji lebih lanjut mengenai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan kontribusi positif atau tawaran berharga bagi semua pihak, terlebih lagi bagi para stakeholder agar dapat menyusun strategi dalam penrapan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat normatif yang berlokasi di Universitas Negeri Makassar. Fokus penelitian merupakan sasaran yang akan diamati atau diukur yaitu, Permendikbud Nomor 30

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi serta kendala yang dihadapi dalam Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis Jenis Kekerasan**

Secara umum kekerasan terbagi atas beberapa jenis, yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Tindak kekerasan yang lebih banyak menjadikan perempuan dan anak sebagai korban tidak terlepas dari budaya patriarki yang mengakar di budaya timur. Secara umum kekerasan dilakukan oleh seseorang yang merasa punya kuasa terhadap orang lain, padahal sejatinya Manusia adalah makhluk yang bebas.

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), yaitu :Perkosaan, Intimidasi Seksual, Intimidasi seksual, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Prostitusi Paksa, Perbudakan Seksual, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi. Pemaksaan aborsi, Pemaksaan Kontrasepsi, , Penyiksaan Seksual, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual, Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan, Kontrol Seksual.

Namun demikian, dari ke-15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan tersebut, hanya 9 (sembilan) yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Aborsi, Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, Perbudakan Seksual, dan Penyiksaan Seksual."

Pada tanggal 18 Desember 1979, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Ini mulai berlaku sebagai perjanjian internasional pada 3 September 1981 setelah negara kedua puluh meratifikasinya. Menjelang peringatan sepuluh tahun Konvensi pada tahun 1989, hampir seratus negara telah sepakat untuk terikat oleh ketentuan-ketentuannya. Indonesia sendiri meratifikasinya pada tahun 1999, yakni 20 tahun setelah konvensi PBB ini mulai berlaku. Di antara perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional, Konvensi ini mengambil tempat penting dalam membawa separuh perempuan dari umat manusia ke dalam fokus masalah hak asasi manusia. Semangat Konvensi ini berakar pada tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa: untuk menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang mendasar, pada martabat, dan nilai pribadi manusia, pada hak yang sama antara pria dan wanita. Konvensi ini menjelaskan arti

kesetaraan dan bagaimana hal itu dapat dicapai. Dengan demikian, Konvensi tidak hanya menetapkan undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan, tetapi juga agenda tindakan oleh negara-negara untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut. Secara umum konvensi ini menegaskan terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk akses Pendidikan, pekerjaan dan kesetaraan sosial lainnya.

Konvensi secara eksplisit mengakui bahwa "diskriminasi yang luas terhadap perempuan terus ada", dan menekankan bahwa diskriminasi semacam itu "melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia". Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1, diskriminasi dipahami sebagai "setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin...dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya". Konvensi memberikan penegasan positif terhadap prinsip kesetaraan dengan mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil "semua tindakan yang tepat, termasuk undang-undang, untuk memastikan perkembangan dan kemajuan penuh perempuan, untuk tujuan menjamin pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka. atas dasar persamaan dengan laki-laki. Dalam pendekatannya, Konvensi tersebut mencakup tiga dimensi situasi perempuan. Hak-hak sipil dan status hukum perempuan ditangani dengan sangat rinci. Selain itu, dan tidak seperti perjanjian hak asasi manusia lainnya, Konvensi juga memperhatikan dimensi reproduksi manusia serta dampak faktor budaya terhadap hubungan gender. Selain masalah hak-hak sipil, Konvensi ini juga memberikan perhatian besar pada masalah yang

paling vital bagi perempuan, yaitu hak-hak reproduksi mereka. Pembukaan mengatur nada dengan menyatakan bahwa "peran perempuan dalam prokreasi tidak boleh menjadi dasar untuk diskriminasi". Kaitan antara diskriminasi dan peran reproduktif perempuan merupakan masalah yang berulang kali menjadi perhatian dalam Konvensi. Misalnya, ia menganjurkan, dalam pasal 5, "pemahaman yang tepat tentang kehamilan sebagai fungsi sosial", menuntut tanggung jawab bersama sepenuhnya untuk membesarkan anak oleh kedua jenis kelamin. Oleh karena itu, ketentuan untuk perlindungan maternitas dan pengasuhan anak dinyatakan sebagai hak esensial dan dimasukkan ke dalam semua bidang Konvensi, baik yang berhubungan dengan pekerjaan, hukum keluarga, inti kesehatan atau pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah :

*"Accordingly, provisions for maternity protection and child-care are proclaimed as essential rights and are incorporated into all areas of the Convention, whether dealing with employment, family law, health care or education."*

Dalam Permendikbud terkait kekerasan seksual di kampus, subjek hukum yang dimaksudkan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil, namun melingkupi semua civitas akademika yang berada dan terlibat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan diperguruan tinggi. Defenisi Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan

Seksual. Sedangkan Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban. Namun terkait pelaku kekerasan seksual yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, makan dapat dikenakan juga aturan aturan terkait dengan Disiplin PNS. Dala pasal 1 ditegaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

### **Kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Universitas Negeri Makassar telah menangani beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saat penelitian dilakukan satuan tugas (satgas) kekerasan seksual di Universitas Negeri Makassar merupakan satgas yang bersifat *ad-hoc*. Saat penelitian dilakukan, tim kode etik dan tim komdis Universitas sedang menangani kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban dalam hal ini mahasiswa, dan pelaku yang berstatus sebagai dosen Tetap di Universitas Negeri Makassar. Namun, Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasn seksual yang selanjutnya disebut satuan tugas belum terbentuk, shingga dibentuk satutuan tugas *ad-hoc*. Satuan Tugas wajib dibentuk oleh perguruan tinggi, dimana pembentukan pertamanya melalui panitia seleksi. Panitia seleksi sebagaimana dimaksudkan berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (Tujuh) orang. Dalam pembentukan panita seleksi sebagaimana dimaksudkan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota.

Berdasarkan Aturan Undang-Undang dan peratiuran menteri, sanksi dan proses penyelesaian masalah terkait kekerasan seksual dikampus tidak membatasi berlakunya hukum nasional, yakni Hukum pidana terkait perbuatan asusila, maupun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah :

"Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang"

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diancam dengan Pidana penjara dan denda. kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik dan non fisik (delik aduan), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, tindak Pidana kekerasan seksual juga meliputi :

1. Perkosaan;
2. perbuatan cabul;

3. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana
10. Kekerasan Seksual; dan
11. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait tindak Pidana kekerasan seksual di wilayah perguruan tinggi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 13 menegaskan bahwa :

"Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

## KESIMPULAN

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi hadir karena Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Permendikbud ini sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, Adapun Dasar hukum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah sesuai dengan Hierarchy Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin



Pegawai Negeri Sipil, serta tanpa mengesampingkan Hukum Pidana dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlaku secara Nasional.

Kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar saat penelitian dilakukan belum begitu optimal karena masih dalam tahapan proses pembentukan dan perekrutan, mengingat Permendikbud masih sangat baru. Universitas Negeri Makassar telah menangani beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saat penelitian dilakukan satuan tugas (satgas) kekerasan seksual di Universitas Negeri Makassar merupakan satgas yang bersifat *ad-hoc*. Saat penelitian dilakukan, tim kode etik dan tim komdis Universitas sedang menangani kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban dalam hal ini mahasiswa, dan pelaku yang berstatus sebagai dosen Tetap di Universitas Negeri Makassar. Namun, Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut satuan tugas belum terbentuk, sehingga dibentuk satuan tugas *ad-hoc*. Satuan Tugas wajib dibentuk oleh perguruan tinggi, dimana pembentukan pertamanya melalui panitia seleksi. Panitia seleksi sebagaimana dimaksudkan berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (Tujuh) orang. Dalam pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksudkan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Negeri Makassar, Anggota Kode Etik dan Komisi Disiplin Universitas Negeri Makassar serta Civitas Akademika baik tingkat Universitas maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang memberikan sumbangsih waktu dan pengetahuan dalam penyelesaian penelitian ini.

### REFERENSI

- Abintoro Prakoso. 2016, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang PRESSindo Yogyakarta.
- A.S. Alam, Amir Ilyas. 2002, *Pengantar Kriminologi*, Grafindo, Jakarta.
- Eugene McLaughlin, 2009. *Et.al, The Sage Dictionary of Criminology*. Sage Publication LTD.
- Frank E Hegen. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Laksbang. Surabaya.
- Kamal Firdaus, 1980. *Seraut Wajah Hukum*, Alumni, Bandung.
- L.H.C. Hulsman, 1995. *Afscheid Van Het Strafrecht Een Pledoi Voor Zelfregulering (selamat Tinggal Hukum Pidana, Menuju Swa Regulasi)*, terjemahan Wonosusanto, Sebelas Maret University Press.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Dionegoro, Semarang.



**SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2022**

*"Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat"*

LP2M-Universitas Negeri Makassar

- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materil*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Malang. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo Persada.